

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DLANGGU

Jalan Jendral A. Yani Nomor 9 Tilp.(0321) 510176

DLANGGU - 61371

KEPUTUSAN CAMAT DANGGU NOMOR: 188/50/416-309/2023

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN CAMAT DLANGGU NOMOR : 188/ 35 / 416-309/2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN DLANGGU

CAMAT DLANGGU,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas,
 Kecamatan Dlanggu Menyusun Standar Pelayanan dan
 Maklumat Pelayanan berdasarkan Keputusan Camat Dlanggu
 Nomor : 188/35/416-309/2022 tentang Standar Pelayanan;
 - b. Untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan di Kecamatan
 Dlanggu maka Keputusan Camat sebagaimana huruf a perlu dirubah dan disesuaikan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Camat Dlanggu Nomor 188/35 /416-309/2020 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Dlanggu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;
 - 4. Keputusan Camat Dlanggu Nomor : 188/35/416-309/2022 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Memperhatikan

: Hasil keputusan Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Dlanggu Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN CAMAT DLANGGU

NOMOR : 188/35/ 416-309/2022 TENTANG STANDAR

PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

KEDUA: Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan

Dlanggu merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan

publikmaupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA

meliputi:

1. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Keterangan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan;

2. Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan Daerah Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;

3. Standar Pelayanan Publik Pengurusan Dispensasi Nikah;

4. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

5. Standar Pelayanan Publik Registrasi Surat Pernyataan waris dan Kuasa Waris non PPAT;

6. Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Standar Pelayanan Publik, Persetujuan Pencairan Anggaran Keuangan Desa (DD, ADD,BHP/R, BK-Pilkades);

8. Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Cuti Kepala Desa;

 Standar Pelayanan Publik Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA, PERDES P-APBDES dan Pertanggung Jawaban Anggaran;

 Standar Pelayanan Publik Persetujuan/Pengesahan Proposal dan Rekomendasi;

11. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Kependudukan.

KEEMPAT

: Standar Pelayanan dan maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Dlanggu secara lengkap tertuang dalam lampiran Keputusan Camat Dlanggu ini.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan atau

kekurangan, Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

dictum KEDUA dapat diperbaiki.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ****Dlanggu Ditetapkan di

Pada Tanggal Mopember 2023

Canlat Ilanggu

Drs. Akhmad Sansul/Bakri, M.Si

Pembina Tk./ Nip. 19700417199/011003

Lampiran : Keputusan Camat Dlanggu Nomor : 188/ 50/416-309/2023 Tanggal : 23 Oktober 2023

Tentang

: Perubahan Ke Satu Atas Keputusan Camat Dlanggu Nomor 188/35/416-309/2021 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Dlanggu

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		KETERANGAN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKATAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	Persyaratan Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Surat Keterangan dari Kepala Desa. Di Desa Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan/Operator Desa menerima dan meneliti berkas permohonan, membuat dan mencetak draf
		surat Keterangan; - Sekretaris Desa memferivikasi berkas dan memaraf Surat Keterngan; - Kepala Desa menandatangani surat keterangan; - Petugas Pelayanan/Operator Desa mengaploud berkas ke Aplikasi Pelayanan Sayangi Dlanggu. 2. Di Kecamatan - Petugas Pelayanan menerima notif pengajuan surat Keterangan Pelayanan Sosial melalui email Kecamatan, menecek kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap memberikan informasi untuk melengkapi melalui WA Kecamatan, jika berkas lengkap mengajukan persetujuan proses kepada Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat dan pengajuan penanda tanganan secara TTE kepada Camat melalui e-office pada aplikasi Telegram; - Camat memberikan persetujuan TTE; - Petugas Pelayanan memberikan No. Register, membubuhkan TTE camat, mengirimkan kembali Surat Keterangan melalui aplikasi Pelayanan Sayangi Dlanggu ke Desa dan mencetak berkas untuk arsip.
3.	Waktu Pelayanan	Sewaktu waktu (24 Jam)

4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan
7.	Pengelolaan pengaduan	a. email : kecdlanggu@gmail.com b. WA : 081280784394 c. FB Massenger : Kecamatan Dlanggu d. IG : sayangidlanggu e. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR! f. Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu g. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu
PENG	ELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
		4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat
2.	Sarana prasarana	a. Ruang tamu dengan pendingin ruanganb. Meja dan kursi;c. Komputer;d. Printer;
		e. Scanner
	<u>I</u>	1

		f. Jaringan internet;
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Memiliki pengetahuan dibidang administrasi pelayanan; b. Memiliki kemapuan mengoprasikan komputer; c. Memiliki pengetahuan dibidang teknologi informatika.
4	Pengawasan Internal	a. Arahan pagi terkait evaluasi pelaksanaan pelayanan hari kemari selama +- 15 menit; b. Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik; c. Melaksanakan rapat evaluasi pelayanan dengan operator pelayanan desa persemester.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik
7		

		UNAAN JALAN DAERAH SELAIN UNTUK ATAN LALU LINTAS
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	Persyaratan Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Surat Keterangan dari Kepala Desa. Di Desa Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
	Prosedul	 Pernonon menyerankan berkas lengkap, Petugas Pelayanan/Operator Desa menerima dan meneliti berkas permohonan, membuat dan mencetak draf surat Keterangan; Sekretaris Desa memferivikasi berkas dan memaraf Surat Keterngan; Kepala Desa menandatangani surat keterangan; Petugas Pelayanan/Operator Desa mengaploud berkas ke Aplikasi Pelayanan Sayangi Dlanggu. Di Kecamatan Petugas Pelayanan menerima notif pengajuan surat Keterangan Pelayanan Sosial melalui email Kecamatan, menecek kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap memberikan informasi untuk melengkapi melalui WA Kecamatan, jika berkas lengkap mengajukan persetujuan proses kepada Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat dan pengajuan penanda tanganan secara TTE kepada Camat melalui e-office pada aplikasi Telegram; Camat memberikan persetujuan TTE; Petugas Pelayanan memberikan No. Register, membubuhkan TTE camat, mengirimkan kembali Surat Keterangan melalui aplikasi Pelayanan Sayangi Dlanggu ke Desa dan mencetak berkas untuk arsip.
3.	Waktu Pelayanan	Se Waktu-waktu
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Surat Surat Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan Daerah
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu

5. Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu 6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu

	PENGURUS	SAN DISPENSASI NIKAH
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Surat Keterangan dari Kepala Desa; Foto copy berkas lengkap dari KUA
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Di Desa Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan; Operator memproses dan menyiapkan draf Kepala Seksi Pelayanan menerima, memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap Kasi Pelayanan memaraf berkas; Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan memaraf berkas; Berkas lengkap dilaksanakan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Dispensasi Nikah ke pemohon;
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Surat Dispensasi Nikah
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu Dlanggu

	PELAYANAN L	EGALISASI SURAT SURAT
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Berkas Surat legalisasi surat-surat
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan; Operator memproses dan menyiapkan draf Kepala Seksi Pelayanan menerima, memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap Kasi Pelayanan memaraf berkas; Berkas lengkap dilaksanakan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, mengarsipkan dan menyerahkan Berkas Surat Keterangan Tidak Mampu ke pemohon;
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Legalisasi Surat-surat
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu Dlanggu

	PELAYANAN SURAT KI	ETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
		Surat Keterangan dari Kepala Desa
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 1. Di Desa Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan/Operator Desa menerima dan meneliti berkas permohonan, membuat dan mencetak draf surat Keterangan; Sekretaris Desa memferivikasi berkas dan memaraf Surat Keterngan; Kepala Desa menandatangani surat keterangan; Petugas Pelayanan/Operator Desa mengaploud berkas ke Aplikasi Pelayanan Sayangi Dlanggu. 2. Di Kecamatan Petugas Pelayanan menerima notif pengajuan surat Keterangan Pelayanan Sosial melalui email Kecamatan, menecek kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap memberikan informasi untuk melengkapi melalui WA Kecamatan, jika berkas lengkap mengajukan persetujuan proses kepada Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat dan pengajuan penanda tanganan secara TTE kepada Camat melalui e-office pada aplikasi Telegram; Camat memberikan persetujuan TTE; Petugas Pelayanan memberikan No. Register, membubuhkan TTE camat, mengirimkan kembali Surat Keterangan melalui aplikasi Pelayanan Sayangi Dlanggu ke Desa dan mencetak berkas untuk arsip. Sewaktu-waktu
3.	Waktu Pelayanan	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Surat Keterangan Tidak Mampu
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu

	6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu
--	---

PEL		AT PERNYATAAN AHLI WARIS DAN KUASA ARIS NON PPAT
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Semua Ahli Waris; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Semua Ahli Waris; Surat Keterangan dari Kepala Desa; Buku Nikah Pemohon; Bukti Semua Foto Ahli Waris ketika mebubuhkan tanda tangan di berkas Surat Keterangan Ahli Waris.
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan; Operator memproses dan menyiapkan draf Kepala Seksi Pelayanan menerima, memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap Kasi Pelayanan memaraf berkas; Berkas lengkap dilaksanakan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, mengarsipkan dan menyerahkan Berkas Surat Keterangan Ahli Waris dan Kuasa Waris ke Pemohon
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Surat Pernyataan Ahli Waris dan Kuasa Waris Yang Sudah Terigistrasi
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu Dlanggu

		TAN/PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Surat permohonan rekomendasi pengangkatan/pemberhentian dai Kades; Berita Acara Penyaringan; Fotocopy KTP dan KK Perangkat Desa; Fotocopy SK Pengangkatan.
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan rekomendasi dan pendukungnya; Kepala Seksi Pemerintahan menerima, memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke operator, sedangkan untuk yang lengkap Kasi Pemerintahan memaraf berkas; Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draft Surat Rekomendasi/Surat Pengantar; Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan memaraf berkas; Berkas lengkap dilaksanakan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, Surat Rekomendasi Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa ke pemohon;
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Surat Rekomendasi Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu Dlanggu

		RAN ANGGARAN KEUANGAN DESA BHP/R, BK-PILKADES)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan Kepala Desa; Kwitansi; Fotocopy rekening kas pemerintah desa; Fotocopy SK; Fotocopy KTP; Rencana Kebutuhan/laporan realisasi Anggaran; Pernyataan Tanggungjawab.
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan rekomendasi dan pendukungnya; Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draft Surat Rekomendasi; Kepala Seksi Pemerintahan menerima, memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke operator, sedangkan untuk yang lengkap Kasi Pemerintahan memaraf berkas; Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan memaraf berkas; Berkas lengkap dilaksanakan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, mengarsipkan dan menyerahkan Berkas Surat Pengantar Persetujuan Pencairan Anggaran Keuangan Desa ke pemohon;
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Surat Pengantar Persetujuan Pencairan Anggaran Keuangan Desa (DD, ADD, BHP/R, BK-PILKADES)
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu Dlanggu

PEMBERIAN IZI		IZIN CUTI KEPALA DESA
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 Surat permohonan Izin Cuti dari Kepala Desa yang Bersangkutan; Fotocopy KTP Kepala Desa.
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan rekomendasi dan pendukungnya; Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draft Surat Rekomendasi; Kepala Seksi Pemerintahan menerima, memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke operator, sedangkan untuk yang lengkap Kasi Pemerintahan memaraf berkas; Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan memaraf berkas; Berkas lengkap dilaksanakan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, mengarsipkan dan menyerahkan Berkas Surat Izin Cuti Kepala Desa ke pemohon;
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima puluh) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Surat Izin Cuti Kepala Desa
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu

		N APBDESA, PERDES P-APBDESA DAN
NO		UNGJAWABAN ANGGARAN
1 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Persyaratan	 Surat permohonan evaluasi rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa; Draft Perdes APBDesa/P-APBDesa dan lampirannya; Persetujuan BPD; Perdes RKP Desa dsb.
2.	Sistim, Mekanisme dai Prosedur	
3.	Waktu Pelayanan	pemohon; Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	100 (seratus) menit / Syarat ketentuan berlaku
		GRATIS

6.	Produk Pelayanan	Berkas Surat Keputusan Camat Tentang Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/Rancangan Perdes P-APBDesa
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu

	PERSETUJUAN/PENGESA	AHAN PROPOSAL DAN REKOMENDASI
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Berkas Proposal.surat permohonan rekomendasi yang sudah ditandatangani pemohon dan/atau Kepala Desa.
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan Proposal dari Desa/Kelompok Masyarakat serta pengembalian apabila persyaratan tidak lengkap; Penelitian pengajuan proposal dari Desa/Kelompok Masyarakat untuk selanjutnya diparaf, apabila ada kekurangan persyaratan dikembalikan ke Petugas Pelayanan; Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan memaraf berkas; Kasi Pembangunan dan Sekcam memaraf Berkas lengkap dan dilanjutkan proses penandatanganan kepada pejabat penandatangan surat; Petugas Pelayanan merigister serta membubuhkan stemple, mengarsipkan dan menyerahkan Berkas Proposal/Surat Rekomendasi ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB Khusus hari Jumat istirahat jam 11 s/d 13.00 WIB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima puluh) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Berkas Penerbitan Persetujuan/Pengesahan Proposal dan Rekomendasi
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu

		MINISTRASI KEPENDUDUKAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Jenis Layanan
		Kartu Keluarga a. Penerbitan KK Baru
		Persyaratan :
		- Surat Keterangan Pindah Datang
		- Foto copy KTP
		- Foto copy Surat Nikah
		b. Penambahan/pengurangan anggota
		Persyaratan
		- Surat Keterangan Pindah datang
		- KK lama
		- KK yang ditumpangi
		c. Perbaikan/perubahan data pada KK Persyaratan
		- KK lama
		- Foto copy data pendukung perubahan (
		Foto copy surat nikah, Foto copy
		ljazah, Foto copy Surat Nikah/cerai,
		Foto copy Akta kelahiran/Kematian,
		Foto copy dokumen pindah agama, foto
		copy SK)
		d. Penggantian karena rusak/hilang
		Persyaratan - KK lama/rusak
		- Surat keterangan kehilangan KK dari
		Polsek
		- Foto copy KTP dari salah satu anggota
		keluarga
		2. Pindah/datang
		a. Pindah keluar
		Persyaratan
		KK lamaSurat pindah dari desa
		- Foto copy KTP yangbersangkutan
		b. Pindah datang
		Persyaratan
		- Surat pindah dari dispendukcapil
		tempat asal
		- Foto copy KTP yang bersangkutan
		- Foto copy surat nikah jika pindah
		karena pernikahan - KK yang akan di tumpangi jika pindah
		numpang KK
		3. Akte Kelahiran/Kematian
		a. Akta Kelahiran
		Persyaratan
		- Surat kelahiran dari dokter/bidan/desa
		- Foto copy KTP orang tua
		- Foto copy KK orang tua
		- Foto copy surat nikah orang tua/SPTJM
		- Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) atas kebenaran data yang di
		berikan
		- Foto copy KTP 2 orang saksi
<u> </u>	1	. cit topy it is a citary dunor

		 Foto copy ijazah terakhir b. Akta Kematian Persyaratan Surat kematian dari rumah sakit atau desa KTP asli almarhum KK asli almarhum Foto copy KTP 2 orang saksi Surat pertanggung jawaban mutlak atas kebenaran data yangdiberikan
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan lengkap pada petugas pelayanan; Kasi pelayanan memferivikasi kelengkapan dan kebenaran berkas, memenuhi tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan jika memenuhi syarat berkas diteruskan ke operator; Proses pada aplikasi SIAK oleh Operator; Pengajuan penandatanganan secara elektronik ke Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto melalui aplikasi SIAK; Cetak produk pelayanan; Meregister pengambilan produk pada buku register dan ditandatangani oleh pemohon Selesai
3.	Waktu Pelayanan	Hari dan jam buka pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 11.00 WIB (pukul 11.00 WIB Closing pengambilan nomor antrian)
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima puluh) menit / Syarat ketentuan berlaku
5.	Biaya	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) Akte Kelahiran Akte Akte Kematian
7.	Pengelolaan pengaduan	 email : kecdlanggu@gmail.com WA : 081280784394 FB Massenger : Kecamatan Dlanggu IG : sayangidlanggu Kotak Saran di Kantor Kecamatan Dlanggu Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Dlanggu Dlanggu